

**ORTODOKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DI RUANG DIGITAL  
(STUDI PEMIKIRAN AISAH DAHLAN TENTANG  
RELASI SUAMI ISTRI)**



**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ARDIANSYAH, S.H  
22203011087**

**DOSEN PEMBIMBING  
Dr. HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO., Lc., L.L.M**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Diskursus tentang pembentukan keluarga Islami mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam basis ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dalam proses pengintegrasian nilai-nilai Islam di masyarakat, yang berperan penting adalah penceramah, materi, strategi, dan sasaran dakwah, khususnya dakwah yang disampaikan oleh para penceramah perempuan. Penceramah perempuan memiliki andil penting terhadap pemberdayaan kaumnya dalam mengonstruksi pengetahuan keagamaan di ruang digital. Penelitian ini berfokus pada program dakwah Aisah Dahlan di media sosial yang dilandaskan pada beberapa argumentasi. Aisah Dahlan merupakan salah satu tokoh paling aktif dalam membagikan pemahaman dan edukasi seputar keluarga Islami di platform digital. Ceramah Aisah Dahlan digemari oleh penikmat kajiannya. Hal ini bisa dilihat pada jumlah penonton Youtubanya yang mencapai ribuan orang dan bahkan menjadi sumber rujukan bagi pasangan suami istri dalam membentuk perilaku berumah tangga.

Berangkat dari persoalan akademik di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan dasar bagaimana Aisah Dahlan mengonstruksi pembentukan keluarga Islami melalui konten-konten video ceramahnya di media sosial?; dan bagaimana analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap diskursus pembentukan keluarga Islami Aisah Dahlan di media sosial?. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten dengan menggunakan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough. Adapun data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui analisis konten ceramah keluarga Islami yang disampaikan oleh Aisah Dahlan di platform media sosial.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. *Pertama*, Aisah Dahlan memainkan peran penting dalam membentuk diskursus keluarga Islami di era digital melalui media sosial. Ortodoksi hukum keluarga Islam, yang diuraikan dalam konten ceramahnya, didasarkan pada sumber-sumber otoritatif dalam Islam seperti Al-Qurān, Hadīs, dan pendapat ulama. Tujuan utama dari ceramahnya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan praktis tentang bagaimana hukum keluarga Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, Dengan menganalisis wacana Aisah Dahlan melalui perspektif Norman Fairclough, terlihat bahwa ia berusaha mengubah struktur sosial dan praktik budaya keluarga Islami. Ia mendorong pembaruan pemahaman keagamaan yang relevan dengan konteks modern, menghindari pandangan konservatif yang tidak sesuai dengan realitas kehidupan saat ini dengan mendasarkannya pada prinsip yang telah diakui secara umum dalam ajaran Islam.

**Kata Kunci:** Ortodoksi, Aisah Dahlan, Platform Digital, Analisis Wacana Kritis, Norman Fairclough.

## ABSTRACT

The discourse on the formation of Islamic families is experiencing rapid development in both knowledge and technology. In the process of integrating Islamic values into society, key players include preachers, material, strategies, and the targets of da'wah, particularly the da'wah delivered by female preachers. Female preachers play an important role in empowering their peers in constructing religious knowledge in the digital space. This research focuses on Aisah Dahlan's da'wah program on social media, based on several arguments. Aisah Dahlan is one of the most active figures in sharing understanding and education about Islamic families on digital platforms. Her sermons are popular among her audience, as evidenced by the thousands of views on her Youtube channel, making her a reference for married couples in shaping household behavior.

Based on the above academic issues, this research poses the fundamental questions: How does Aisah Dahlan construct the formation of Islamic families through her sermon videos on social media? And how does Norman Fairclough's critical discourse analysis apply to Aisah Dahlan's discourse on the formation of Islamic families on social media? To answer these questions, this research employs a content analysis approach using Norman Fairclough's critical discourse analysis theory. Data for this study were collected through content analysis of Aisah Dahlan's sermons on Islamic families delivered on social media platforms.

This research resulted in several findings. First, Aisah Dahlan plays an important role in shaping Islamic family discourse in the digital era through social media. digital era through social media. The orthodoxy of Islamic family law, which is outlined in the content of her lectures, is based on authoritative sources in Islam such as the Qurān, Hadith, and scholarly opinions. The main objective of her talks is to provide a better and practical understanding of how Islamic family law can be applied in daily life. Second, by analyzing Aisah Dahlan's discourse through Norman Fairclough's perspective, it is apparent that she seeks to change the social structure and cultural practices of the Islamic family. She encourages the renewal of religious understanding that is relevant to the modern context, avoiding conservative views that are not in accordance with the reality of life today by basing it on principles that have been generally recognized in Islamic Islamic teachings.

**Keywords:** Orthodoxy, Aisah Dahlan, Digital Platform, Critical Discourse Analysis, Norman Fairclough.

## SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Ardiansyah, S.H.

Kepada  
Yth. Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat tesis saudara:

Nama : Ardiansyah, S.H.

NIM : 22203011087

Judul Tesis : Aisah Dahlan dan Diskursus Pembentukan Keluarga Islami di Era Digital:  
Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Juni 2024

Pembimbing,

Dr. Hijrian Angga Prihantoro., Lc., L.L.M

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIASI

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardiansyah, S.H

Nim : 22203011087

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari sumbernya dan bebas dari plagiasiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Ardiansyah, S.H.  
NIM. 22203011087





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-700/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ORTODOKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DI RUANG DIGITAL (STUDI PEMIKIRAN AISAH DAHLAN TENTANG RELASI SUAMI ISTRI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARDIANSYAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011087  
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 66ab45e6a5032



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 66a41e6d7d583



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66ab3c39d5827



Yogyakarta, 11 Juli 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66ab52b6a8b58

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

A. Huruf Arab	Nama	B. Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye



## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

## III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

## V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif 1. إِيْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati 2. أَنْتِي	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati 3. الْعِلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati 4. عِلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

## VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول 5.	ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qurān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xivv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II KONSEP ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH DAN HUKUM KELUARGA ISLAM SEBAGAI KAJIAN WACANA DI ERA DIGITAL .....</b>	<b>23</b>
A. Historisitas Teori Analisis Wacana Kritis.....	23
1. Basis Paradigmatik Analisis Wacana Kritis.....	25
2. Wacana Sebagai Praktik Sosial.....	30
3. Konsepsi Analisis Wacana Norman Fairclough .....	33

B.	Diskursus Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya di Era Digital.....	36
1.	Potret Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia .....	37
2.	Dinamika dan Polemik dalam Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia .	45
3.	Isu-isu Pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer .....	50
C.	Gerakan Konservatisme Agama.....	53
D.	Manifestasi Hukum Keluarga Islam di Era Digital.....	62
E.	Peranan Daiyah dalam Diskursus Keluarga Islami di Media Digital.....	65
<b>BAB III DISKURSUS KELUARGA ISLAMI DALAM VIDEO CERAMAH AISAH DAHLAN.....</b>		<b>69</b>
A.	Konten Dakwah di Youtube Sebagai Diskursus Keluarga Islami.....	69
B.	Gambaran Umum Konten Ceramah Aisah Dahlan.....	73
1.	Biografi Aisah Dahlan .....	74
2.	Gambaran Konten Dakwah dan Respon Audiens Terhadap Konten Dakwah Aisah Dahlan di Youtube.....	76
C.	Klasifikasi Konten Dakwah Keluarga Islami Aisah Dahlan.....	83
1.	Ceramah Terkait Persoalan Sebelum Berkeluarga.....	83
2.	Ceramah Terkait Kehidupan Berkeluarga.....	85
D.	Konsep Neurosains Aisah Dahlan.....	97
E.	Narasi Dominan dan Representasi Keluarga Islami dalam Konten Dakwah Aisah Dahlan di Youtube .....	99
<b>BAB IV ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH TERHADAP DISKURSUS PEMBENTUKAN KELUARGA ISLAMI AISAH DAHLAN DALAM KONTEN-KONTEN CERAMAHNYA DI MEDIA SOSIAL .....</b>		<b>102</b>
A.	Fungsi Deskripsi: Fungsi Identitas, Relasional, dan Ideasional.....	105
1.	Fungsi Identitas.....	105
2.	Fungsi Relasional.....	108
3.	Fungsi Ideasional .....	110
B.	Fungsi Interpretasi: Teks, Diskursus Praktis, dan Sosiokultural Praktis.....	113
1.	Teks.....	113
2.	Praktik Diskursus .....	123
3.	Praktik Sosio-Kultural .....	134
C.	Fungsi Eksplanasi .....	139

D. Refleksi Kritis Pemikiran Penceramah Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	142
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>147</b>
A. Kesimpulan .....	147
B. Saran .....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>154</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>163</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel: Popularitas konten dakwah Aisah Dahlan dilihat dari beberapa Channel

Youtube..... 76





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Tangkapan Layar Channel Youtube yang khusus <i>mengupload</i> ceramah Aisah Dahlan.....	73
Gambar 2: Gambaran kajian relasi suami istri Aisah Dahlan di Youtube SUAS Videos.....	79
Gambar 3: Respon atau komentar audiens terhadap penyampaian ceramah Aisah Dahlan di Channel Youtube.....	81
Gambar 4: respons audiens di beberapa Channel Youtube: Channel Youtube SUAS Videos dan Helmi Yahya Bicara.....	82
Gambar 5: Level Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.....	105
Gambar 4: Analisis fungsi deskripsi dalam konten-konten ceramah Aisah Dahlan di media sosial.....	112

## MOTTO

*Di mana saja engkau berada dan bagaimanapun keadaannya,  
nilai kejujuran mesti diutamakan.*  
(Omak)

*Ada hal-hal yang tampak mustahil hingga selesai dikerjakan.*  
(Nelson Mandela)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan tesis ini secara khusus untuk kedua orang tua, Rusli.S dan Fatimah yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis dalam setiap langkah kehidupan yang penulis jalani.

Kepada abang penulis Muhajir, SP dan adik-adik Amirul Fikri dan Fathul Jannah yang senantiasa menyemangati dalam menjalankan studi.

Kepada seluruh keluarga, kerabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis cantumkan atau sebutkan satu persatu, penyusun menyampaikan banyak terima kasih.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga tesis yang berjudul, Aisah Dahlan dan Diskursus Pembentukan Keluarga Islami di Era Digital: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough ini dapat diselesaikan. Selawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul yang mengemban amanah Tuhan untuk menyampaikan misi-misi keagamaan demi kebaikan dan kemaslahatan bagi segenap alam.

Tesis ini diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Selama penulis belajar dan mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga sampai pada penyelesaian penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan ilmu, arahan, motivasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengutarakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para wakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Hijrian Angga Prihantoro., Lc., L.L.M, selaku sekaligus Pembimbing tesis penyusun yang dengan penuh perhatian dan juga selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan serta motivasi kepada penyusun dalam penulisan tesis ini.
5. Keluarga tercinta, Ayah Rusli. S dan Ibu Fatimah yang tiada hentinya berdoa dan memberikan semangat agar anaknya tetap Istiqomah dalam kebaikan dan mencapai kesuksesan. Kepada abang penulis Muhajir, SP dan adik-adik Amirul Fikri dan Fathul Jannah yang senantiasa menyemangati dalam menjalankan studi.
6. TPA Masjid Jami Sorogenen, MDI Teras Kaca Nur Al-Fajr Yogyakarta beserta staf pengajar yang telah menerima penulis dengan baik untuk berbagi pengalaman selama studi di Jogja.
7. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah, khususnya konsentrasi Hukum Keluarga Islam. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus keluarga, saling berbagi ilmu selama di perkuliahan.
8. Dan untuk semua keluarga, kerabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis cantumkan atau sebutkan satu persatu, penyusun menyampaikan banyak terima kasih.

Penyusun ucapkan banyak terima kasih atas segala kebaikan mereka semua dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada

semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materiil, nasehat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini. Penyusun banyak menyadari banyaknya kekurangan dalam tesis ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. *Amin.*

Yogyakarta, 13 Juni 2024

Penulis,



**Ardiansyah, S.H**  
**NIM: 22203011087**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang pembentukan keluarga Islami mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam basis ilmu pengetahuan maupun teknologi.<sup>1</sup> Perkembangan tersebut nyatanya memunculkan pandangan baru, baik dalam gagasan pemikiran keagamaan maupun praktik nyata yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>2</sup> Pada proses pengintegrasian nilai-nilai keagamaan di masyarakat, yang berperan aktif adalah para penceramah dengan materi dan strategi dakwah yang beragam, khususnya dakwah yang disampaikan oleh para penceramah perempuan. Penceramah perempuan memiliki andil penting terhadap pemberdayaan kaumnya dalam mengonstruksi pengetahuan keagamaan di ruang digital.<sup>3</sup> Oleh karena itu, para pendakwah perempuan selalu berkompetisi untuk mengambil peran dalam menyampaikan isu-isu keagamaan terkhusus kajian seputar keluarga Islami.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Nurun Najwah, “Dehumanization of Women by Da’iyah ( Media Contest in Religious Lectures )”, *Living Hadis*, vol. VII (2022), hlm. 75–95.

<sup>2</sup> F. Muin, “Hukum Islam Dan Teknologi: Adaptasi Hukum Islam Dengan Perkembangan Teknologi”, *IDRIS: InDonesian Journal of Islamic Studies*, vol. 1, no. 1 (2023), hlm. 109, <http://yambus-lpkas.com/index.php/IDRIS/article/view/22>.

<sup>3</sup> Najwah, “Dehumanization Of Women By Da ` Iyah ( Media Contest In Religious Lectures )” hlm. 79.

<sup>4</sup> Muhammad Yusuf, Moh. Sakir, dan Alfan Nurngain, “Agensi, Diskursus dan Konsensus: Tindakan Komunikatif Aktifitas Keagamaan Perempuan di Kabupaten Wonosobo”, *Alhamra Jurnal Studi Islam*, vol. 4, no. 2 (2023), hlm. 93–110.

Adanya realitas tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang di era digital untuk mengelaborasi pemikiran dan penyampaian wacana keagamaan.<sup>5</sup> Dalam artian, bahwa munculnya kegiatan-kegiatan wacana keagamaan di media melahirkan animo tersendiri bagi masyarakat Muslim untuk lebih mudah memahami wacana keluarga Islami melalui platform digital.<sup>6</sup> Hal ini ditandai dengan adanya penyebaran ajaran keagamaan di ruang digital melalui narasi maupun konten-konten video kreatif dan inovatif.<sup>7</sup> Beberapa penceramah yang aktif menyebarkan ajaran agama di media sosial, khususnya persoalan terkait keluarga Islami, misalnya Aisah Dahlan, Mamah Dedeh,<sup>8</sup> Oki Setiana Dewi,<sup>9</sup> Ustadzah Halimah Alaydrus,<sup>10</sup> Ning Ummi Laila,<sup>11</sup> dan lain-lain.

---

<sup>5</sup> Inasio Loyola Asis, "Perempuan dan Media Digital", *Divinitas Jurnal Filsafat dan Teologi Kontekstual*, vol. 1, no. 1 (2023), hlm. 107.

<sup>6</sup> Muhammad Jihadul Hayat, Tesis: "Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam dalam Dakwahtainment" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

<sup>7</sup> Moch. Fakhruroji, Ridwan Rustandi, dan Busro Busro, "Bahasa Agama di Media Sosial: Analisis Framing pada Media Sosial 'Islam Populer'", *Jurnal Bimas Islam*, vol. 13, no. 2 (2020), hlm.206.

<sup>8</sup> Seorang pendakwah Perempuan kelahiran Ciamis 5 Agustus 1951. Mamah Dedeh makin eksis di TV swasta dengan program yang berbeda. Misalnya Program Mamah dan Aa, Mamah On The Street, Hati ke hati bersama Mamah Dedeh. Viva.co.id, "Profil Mamah Dedeh", Viva.co.id, <https://www.viva.co.id/siapa/read/120-dedeh-rosidah>, diakses 25 Jan 2024.

<sup>9</sup> Dr. Hj. Oki Setiana Dewi, S.Hum., M.Pd. (lahir pada 13 Januari 1989) adalah seorang aktris, penulis, pendakwah, presenter, dan produser film asal Indonesia. Namanya mulai dikenal luas setelah sukses memerankan karakter Anna Althafunnisa dalam film "Ketika Cinta Bertasbih" pada tahun 2009. Pada tahun 2016, ia mendirikan Yayasan Maskanul Huffadz yang bertujuan untuk memberikan beasiswa dan tempat tinggal bagi anak-anak Muslimah yatim, piatu, dan duafa yang menghafal Al-Qur. Sumber: [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Oki\\_Setiana\\_Dewi](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Oki_Setiana_Dewi) diakses pada 01 Juni 2024.

<sup>10</sup> Ustadzah Halimah Alaydrus lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 2 April 1979. Dia adalah putri dari Utsman Alaydrus dan Nur Assegaf. Saat ini, Ustadzah Halimah berusia 44 tahun dan berkewarganegaraan Indonesia. Dia aktif di beberapa platform media sosial, seperti Instagram (@halimahalaydrus) dengan 2 juta pengikut, Youtube (Ustadzah Halimah Alaydrus) dengan 438 ribu subscribers, dan TikTok (@halimahalaydrus.id) dengan 132 ribu follower. Sumber: <https://jabar.inews.id/berita/profil-dan-biodata-ustadzah-halimah-alaydrus-pendakwah-yang-tak-pernah-tunjukkan->

Dari beberapa penceramah yang telah disebutkan, penelitian ini berfokus pada program dakwah Aisah Dahlan di media sosial yang dilandaskan pada beberapa argumentasi. *Pertama*, Aisah Dahlan merupakan salah satu tokoh paling aktif dalam membagikan pemahaman dan edukasi seputar keluarga Islami di platform digital yang ditonton ratusan bahkan ribuan kali.<sup>12</sup> *Kedua*, beliau dikenal sebagai penceramah yang sering mengulas berbagai tema seputar keluarga Islami. Pada setiap ceramahnya, dia senantiasa mengintegrasikan perspektif keilmuan dengan pendekatan dari sudut pandang keislaman.<sup>13</sup> Fenomena dakwah perempuan di media sosial ini yang kemudian memiliki pengaruh signifikan dalam mengintegrasikan nilai keagamaan sebagai upaya menjawab persoalan kontemporer yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>14</sup>

Kajian-kajian Aisah Dahlan banyak menyinggung tentang hukum keluarga Islam, baik yang berkaitan dengan kewajiban suami istri, relasi suami istri, dan sebagainya tergambar dalam beberapa judul konten-konten dakwahnya yang

---

[wajah#:~:text=Ustadzah%20Halimah%20Alaydrus%20lahir%20di,dan%20merupakan%20warga%20negara%20Indonesia.](#) Diakses pada 01 Juni 2024

<sup>11</sup> Umi Laila, nama lengkap Ummi Lailatul Rahmah Hadi, lahir di Surabaya pada 8 Agustus 2000, dan kini berusia 23 tahun. Dikenal sebagai Ning Umi Laila, ia baru saja lulus dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Selain berdakwah, suaranya yang merdu sering ia gunakan untuk membaca syair atau sholawat. Hal ini membuat video ceramah Umi Laila sering viral di berbagai media sosial, termasuk TikTok. Sumber: <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/profil-dan-biodata-umi-laila-pendakwah-muda-yang-kerap-viral-di-tiktok> diakses pada 01 Juni 2024.

<sup>12</sup> Najwah, “Dehumanization Of Women By Da ` Iyah ( Media Contest In Religious Lectures )” hlm. 85.

<sup>13</sup> Tribun Timur, *Profil Aisah Dahlan, Ustadzah dan Dokter yang Inspiratif Keturunan Bugis, Suami Orang Berpengaruh* Artikel ini telah tayang di *Tribun-Timur.com* dengan judul *Profil Aisah Dahlan, Ustadzah dan Dokter yang Inspiratif Keturunan Bugis, Suami Orang Berpengaruh* (2023).

<sup>14</sup> Najwah, “Dehumanization Of Women By Da ` Iyah ( Media Contest In Religious Lectures )” hlm. 79.

tersebar di beberapa Channel Youtube dan media sosial lainnya. Misalnya, *Tips Terkait Pasangan, Pernikahan, dan Juga Parenting, Cara Menjaga Hubungan Suami Istri Agar Tetap Harmonis, Seni Mengelola Konflik Rumah Tangga, Rahasia Keluarga Samara, dan Cara Mengatasi Pasangan Yang Sama-Sama Keras dan Emosian*.<sup>15</sup> Beberapa judul video ceramah yang telah disebutkan menggambarkan isi video dakwah Aisah Dahlan dalam mengonstruksi pembentukan keluarga Islami di era digital. Oleh karena itu, konten kajian Aisah Dahlan tersebut dalam penelitian ini relevan untuk diteliti.

Selain itu, diskursus tentang pembentukan keluarga Islami telah menarik minat para sarjana muslim, terlebih lagi dikursus tersebut selalu bersinggungan dengan isu gender, dan kungkungan budaya patriarki dalam bingkai media sehingga memunculkan beragam penelitian terkait isu-isu tersebut.<sup>16</sup> Seperti penelitian Muhammad Jihadul Hayat terkait isu popularnya penggunaan platform digital yang dilakukan oleh elite agama sebagai media penyampaian berbagai persoalan keagamaan. Hayat berfokus pada program Mamah dan Aa Beraksi yang mengkaji isu-isu hukum keluarga dengan melakukan pendekatan relasi gender. Penelitiannya membuktikan bahwa relasi gender yang terdapat dalam kajian *Mamah dan Aa Beraksi* sarat akan keberpihakan kepada suami, konten ceramahnya juga menunjukkan otoritas suami dari pada istri.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Judul-judul ceramah tersebut diambil dari berbagai channel Youtube yang mengupload ceramah Aisah Dahlan dengan berbagai tema kajian. Seperti dalam channel Youtube, dr. Aisah Dahlan, pecinta dr. Aisah Dahlan, SUAS Videos, dan lain-lain.

<sup>16</sup> Mhd Yazid, "Relasi Suami Istri Dan Pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender)", *Ijtihad, UIN Imam Bonjol Padang*, vol. 36, no. 1 (2020), hlm. 105.

<sup>17</sup> Muhammad Jihadul Hayat, Tesis: "Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam dalam Dakwahtainment (Studi Relasi Gender Pada Video Ceramah Program Mamah Dan Aa

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, ada juga penelitian terkait media cetak seperti, buku populer rumah tangga Islami. Penelitian tersebut menyatakan bahwa penjelasan dalam buku tersebut bersifat konservatif. Dibuktikan dengan pemaparan isi bukunya yang bias gender dan bersumber dari kitab-kitab fikih klasik.<sup>18</sup> Kemudian juga ditandai dengan adanya pelanggaran budaya patriarki yang dikonstruksi dalam relasi keluarga melalui literatur klasik.<sup>19</sup> Tidak hanya itu, permasalahan hukum keluarga Islam di Indonesia juga disebabkan oleh kebudayaan yang hidup di masyarakat.<sup>20</sup>

Ada beberapa alasan akademik mengapa penelitian ini membahas analisis wacana kritis perspektif Norman Fairclough terhadap diskursus pembentukan keluarga Islami dalam pemikiran Aisah Dahlan. *Pertama*, Karena penelitian ini menelaah dan mengaitkan wacana media dengan berbagai bentuk wacana umum lain yang muncul di masyarakat modern, serta melihat bagaimana pengaruh diskursus modern yang mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap wacana media dan diskursus keagamaan.<sup>21</sup> *Kedua*, konten Aisah Dahlan digemari

---

Beraksi)" *Tesis Magister Ilmu Syariah: (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).*

<sup>18</sup> Arifki Budia Warman, "Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)," *Tesis Magister Ilmu Syariah: (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)*

<sup>19</sup> Althaf Husein Muzakky, "Interpretasi Ma ' nā Cum Maghẓā terhadap Relasi Suami-Istri dalam Q.S. Al-Mujadalah [58]: 1-4", *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 14 (2020), hlm. 179.

<sup>20</sup> Muhammad Zulfa Alfaruqy dan Endang Sri Indrawati, "Keputusan Mengakhiri Relasi Suami-Istri: Sebuah Studi Fenomenologis", *Psychopolytan : Jurnal Psikologi*, vol. 5, no. 1 (2021), hlm. 8–19.

<sup>21</sup> Yoce Aliah, *Analisis Wacana Kritis*, 1 edisi, ed. oleh Ria Novitasari (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 160.



oleh penikmat kajiannya. Hal ini bisa dilihat pada jumlah penonton Youtubenanya yang mencapai ribuan orang dan bahkan menjadi sumber rujukan bagi pasangan suami istri dalam membentuk perilaku berumah tangga.<sup>22</sup>

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, konstruksi diskursus pembentukan keluarga Islami dalam konten-konten Aisah Dahlan menjadi objek yang diteliti, dikarenakan setiap konten ceramah Aisah Dahlan yang tersebar di media sosial akan membentuk suatu wacana dominan yang berkembang di tengah masyarakat.<sup>23</sup> Oleh karena itu, pemaknaan terhadap wacana keluarga Islami Aisah Dahlan tersebut, di analisa dengan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough.<sup>24</sup> Norman Fairclough menjelaskan, bahwa wacana merupakan keadaan sosial yang menciptakan interaksi dialektis antara pembentukan wacana dan keadaan sosial. Wacana dapat mempengaruhi keadaan sosial, dan sebaliknya, keadaan sosial juga mempengaruhi wacana.<sup>25</sup>

Penelitian ini melakukan kajian kritis ceramah Aisah Dahlan yang tersebar di platform digital miliknya dan juga didukung dengan sumber lainnya misalnya, buku dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian. Kemudian penelitian ini juga melihat implikasi teoritis dan praktisnya terutama dalam konteks diskursus hukum keluarga Islam. Sederhananya, penelitian ini menganalisis beberapa aspek

---

<sup>22</sup> Najwah, "Dehumanization Of Women By Da ` Iyah ( Media Contest In Religious Lectures )" hlm. 77.

<sup>23</sup> Elya Munfarida, "Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough", *Komunika*, vol. 8 (2014), Hlm. 6.

<sup>24</sup> Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study Of Language* (New York: Longman Publishing, 1995).

<sup>25</sup> Masitoh, "Pendekatan dalam Analisis Wacana Kritis", *Jurnal Elsa*, vol. 18 (2020), hlm. 66-76.



yang berkaitan dengan bagaimana Aisah Dahlan mengonstruksi diskursus pembentukan keluarga Islami di era digital. Selanjutnya, berusaha melihat bagaimana akun Youtube Aisah Dahlan dalam kajian-kajiannya memaknai wacana keluarga Islami yang berkembang, wacana seperti apa yang ditawarkan Aisah Dahlan dalam kajiannya di media digital yang kemudian memunculkan wacana keislaman yang baru. Setelah itu, menganalisis diskursus pembentukan keluarga Islami Aisah Dahlan dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan persoalan yang telah dijelaskan tersebut, ada beberapa problem akademik yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konstruksi pembentukan keluarga Islami Aisah Dahlan dalam konten-konten ceramahnya di media sosial?
2. Bagaimana analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap diskursus pembentukan keluarga Islami Aisah Dahlan dalam konten-konten ceramahnya di media sosial?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian

Pada hakikatnya berusaha untuk memaparkan apa yang hendak diperoleh dalam sebuah penelitian.<sup>26</sup> Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini berupaya untuk;

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 1 edisi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 89.

- a. Menjelaskan argumentasi tentang konstruksi pembentukan keluarga Islami Aisah Dahlan dalam konten-kontennya di media sosial.
  - b. Menjelaskan tentang analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap diskursus pembentukan keluarga Islami Aisah Dahlan dalam konten-kontennya.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara teoritis, ini diharapkan dapat memberikan sumbangan intelektual yang berarti pada penelitian yang berhubungan dengan studi hukum keluarga Islam, khususnya tentang relasi antara suami dan wacana relasi keagamaan di media sosial.
  - b. Dalam praktiknya, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai acuan, sumber informasi, dan komparasi dalam analisis wacana kritis di berbagai media, khususnya mengenai isu-isu hukum keluarga Islam. Di samping itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hubungan suami-istri yang dapat diterapkan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang seimbang dan harmonis.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian tentang media digital yang digunakan sebagai wadah dalam menyebarkan gagasan keislaman telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, misalnya Goran,<sup>27</sup> Inaya,<sup>28</sup> Robinson,<sup>29</sup> dan Morgan.<sup>30</sup> Namun mereka tidak

---

<sup>27</sup> Göran Larsson, *Muslim and The New Media: Historical and Contemporary Debates* (Ashgate Publishing Limited, 2011).

menjelaskan secara khusus tentang keluarga Islam maupun isu-isu kekeluargaan di media. Sebagai hasilnya, untuk menyajikan gambaran tentang kerangka kajian topik ini, tinjauan literatur akan dijelaskan secara singkat pada empat aspek, yaitu; *pertama*, kajian tentang dakwah Islam di media digital secara umum yang terkait dengan hukum keluarga Islam; *kedua*, kajian tentang analisis wacana kritis; *ketiga*, secara spesifik, kajian tentang program Aisah Dahlan yang membahas tentang keluarga Islam; *keempat*, kajian terkait relasi suami istri dalam menjelaskan hubungan dialektika wacana keluarga Islam.

*Pertama*, tema yang berhubungan dengan diskursus keagamaan di ruang digital, ada beberapa penelitian yang membahas kajian tersebut di antaranya; Yulmitra Handayani,<sup>31</sup> Lukman Hakim dan Zainal Muckhlis,<sup>32</sup> dan Vyki Mazaya.<sup>33</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Yulmitra mengetengahkan persoalan terkait konten di Instagram yang bernuansa fikih dan bias gender. Representasi fikih disebabkan oleh wacana yang merujuk pada konsep keagamaan klasik yang dianggap lengkap, kaku, jelas, dan sah. Bias gender muncul dari pandangan yang menempatkan

---

<sup>28</sup> Inaya Rakhmani, *Mainstreaming Islam in Indonesia: Television, Identity & the Middle Class* (New York: Palgrave Macmillan, 2017).

<sup>29</sup> Francis Robinson, "Technology and Religious Change: Islam and the Impact of Print", *Modern Asian Studies*, vol. 27, no. 1 (1993), hlm. 229.

<sup>30</sup> David Morgan, "Key Words in Religion, Media and Culture", *Key Words in Religion, Media and Culture* (Canada: Rutledge, 2008).

<sup>31</sup> Yulmitra Handayani, "Hukum Perkawinan Islam Di Ruang Digital: Bias Gender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 14, no. 2 (2022), hlm. 112.

<sup>32</sup> Lukman Hakim dan Zainal Mukhlis, "Otoritas Agama Di Ruang Siber : Fragmentasi Dan Kontestasi", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 13, no. 2 (2023), lml. 124.

<sup>33</sup> Vyki Mazaya, "Strategi Viralisasi Konten Dakwah di Kanal Youtube", *Jurnal Komunikasi Islam*, vol. 11, no. 2 (2021), hlm. 290–323.

perempuan hanya dalam ranah domestik. Dengan banyak pengikut dan kelas pratinikah Online, pengelola akun memiliki kekuatan untuk membentuk opini dan menyebarkan ideologinya. Akibatnya, Kajian keislaman yang mencerminkan pendekatan dinamis, kritis, rasional, inklusif, dan menghargai pluralitas serta perubahan, saat ini terlihat mengalami penurunan popularitas dan keaktifan.<sup>34</sup>

Sedangkan dalam penelitian Lukman dan Vyki membahas terkait keberadaan internet telah merevolusi pemahaman dan penyebaran agama, mengalahkan media cetak. Internet menggabungkan literatur yang kompleks dan beragam, memungkinkan eksplorasi agama secara mandiri dan reflektif. Ini mempengaruhi pembentukan pengetahuan agama, budaya, dan otoritas tradisional. Vyki juga menegaskan bahwa viralisasi konten dakwah milenial di media sosial mempertimbangkan kredibilitas dai, judul menarik, konten terbaru dan unik, serta materi yang mengandung konflik dan bersifat persuasif.<sup>35</sup>

*Kedua*, terkait kajian literatur yang membahas tentang analisis wacana kritis Norman Fairclough dibahas dalam Tesis yang ditulis oleh Acmad Salju Sodar,<sup>36</sup> Penelitian tersebut dimulai dengan menganalisis secara menyeluruh ceramah hukum keluarga Islam yang disampaikan oleh Kiai-kiai dari Nahdlatul ‘Ulamā dan Muhammadiyah pada acara Walimatul ‘Ursy. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dan mengategorikan jenis-jenis konten hukum

---

<sup>34</sup> handayani, “Hukum Perkawinan Islam Di Ruang Digital: Bias Gender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram” hlm. 131.

<sup>35</sup> Mazaya, “Strategi Viralisasi Konten Dakwah di Kanal Youtube” hlm. 320.

<sup>36</sup> Chaudio Achmad Salju Sodar, “Tipologi Wacana Hukum Keluarga Islam Dalam Ceramah Walimatul ‘Ursy Perspektif Teori Wacana Norman Fairclough (Studi Ceramah Kiai Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kota Malang)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

keluarga Islam dalam pidato walimah yang dibawakan oleh para ulama dari Nahdlatul ‘Ulamā dan Muhammadiyah di Malang dengan menggunakan pendekatan analisis wacana Norman Fairclough. Dari hasil penelitian tersebut terungkap bahwa Ceramah hukum keluarga Islam yang disampaikan oleh para kiai menghasilkan dua jenis, yakni yuridis-normatif-konservatif. Dalam realisasi praktisnya, produksi teks ini lebih menekankan aspek sosial yang memperlihatkan dominasi wacana hukum di tengah masyarakat. Sementara dalam praktik sosio-kultural, terjadi banyak kasus perceraian dan diskriminasi dalam rumah tangga. Diharapkan ceramah hukum keluarga oleh kiai dari dua organisasi keislaman tersebut dapat memiliki pengaruh signifikan di masyarakat yang mengedepankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Tema *ketiga*, penelitian yang berkaitan dengan kajian-kajian tentang Aisah Dahlan di media sosial. Seperti penelitian yang ditulis oleh Adienda Syahna Gumlintang,<sup>37</sup> Hamzia Marie,<sup>38</sup> Diana Dzakirotus Syadidah,<sup>39</sup> dan Ferry Cahyanti<sup>40</sup>. Secara umum tulisan-tulisan terdahulu yang berkaitan dengan Aisah

---

<sup>37</sup> Adienda Syahna Gumlintang, “Retorika Dakwah dr. Aisah Dahlan di Youtube (Analisis Video ‘Perbedaan Emosi Laki-Laki dan Perempuan’ Berdasarkan Teori Stephen E. Lucas)” Skripsi: (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

<sup>38</sup> Hamzia Marie, “Fenotipik: Pengaruh Golongan Darah Terhadap Kepribadian Pada Mahasiswa Piaud A1 Tahun 2019 Di Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019”, *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, vol. 2, no. 1 (2021), hal. 73–81, [http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/1557%0Ahttp://etheses.uinmataram.ac.id/1557/1/Mariana Ulfah 160110007.pdf](http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/1557%0Ahttp://etheses.uinmataram.ac.id/1557/1/Mariana%20Ulfah%20160110007.pdf).

<sup>39</sup> Diana Dzakirotus Syadidah, “Tuturan Metamorfosis Dalam Video Ceramah dr. Aisah Dahlan Husein”, *Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi* (Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi, 2021), <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

<sup>40</sup> Cahyanti Ferry, “Seminar Parenting, Dharma Wanita Persatuan Hadirkan Praktisi Neuroparenting Skill Aisah Dahlan”, *ibukotakini.com* (2023),

Dahlan sebagai objek kajian namun dengan konteks yang berbeda, seperti skripsi yang ditulis oleh Adienda Syahna Gumlintang yang mengkaji tentang Aisah Dahlan dalam menyampaikan retorika dakwah di Youtube tentang perbedaan emosi laki-laki dan perempuan, mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Stephen E. Lucas. Hasil dari penelitian tersebut bahwa penyampaian dakwah Aisah Dahlan di Youtube didasarkan pada penyampaiannya yang sangat energik dan berkarakter. Kemudian penyampaian ilmu Neuraosainsnya mudah dipahami dengan bantuan presentasi multimedia sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pendengar. Di samping itu, Diana Dzakirotus Syadidah juga melakukan penelitian yang melihat dari video ceramah Aisah Dahlan dengan menggunakan pendekatan semantik untuk melihat makna yang terkandung dalam penyampaian dakwah Aisah Dahlan. Penelitian tersebut menggunakan teori Lakoff dan Johnson sebagai pisau analisis dalam penelitiannya. Hasil dari penelitiannya ditemukan sebanyak 51 data dalam 4 video ceramah Aisah Dahlan mengandung unsur metaforis konseptual. Karena dengan penggunaan penyampaian yang metafora dapat dengan mudah diterima dan terkesan lebih menarik.

Kemudian tema *keempat* adalah penelitian yang berkaitan dengan relasi suami istri. Seperti penelitian yang ditulis oleh Siti Mupida, Rifqi Nurdiansyah,<sup>41</sup> Eko Prayetno,<sup>42</sup> Mhd. Yazid, dan Tesis yang ditulis oleh Muchtar Wahyudi

---

<https://ibukotakini.com/read/seminar-parenting-dharma-wanita-persatuan-hadirkan-praktisi-neuroparenting-skill-Aisah-dahlan>.

<sup>41</sup> Rifqi Nurdiansyah, "Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, vol. 17, no. 1 (2019), hlm. 19.

<sup>42</sup> Eko Prayetno, "Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam Q.S Al-Nisa'", *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, vol. 3, no. 2 (2020), hlm. 269.



Pamungkas.<sup>43</sup> Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang relasi suami istri yang dikaji dengan pendekatan gender, di mana hasil studinya menunjukkan hubungan suami istri yang dilanggengkan pada tatanan realitas sosial selalu berbentuk pada sesuatu yang asimetris karena konstruksi patriarki. Oleh karenanya, penelitian yang dilakukan mencoba untuk menganalisis kesetaraan gender dalam lingkup relasi suami istri.

Studi tentang relasi suami istri juga dilakukan oleh Althaf Hussein Muzakky,<sup>44</sup> Dadang Jaya,<sup>45</sup> dan Fahmi Basyar.<sup>46</sup> Secara umum studi terdahulu tersebut menguraikan pembahasan terkait relasi suami istri dengan perspektif hukum Islam, tafsir, dan undang-undang perkawinan. Tujuannya untuk menganalisis bagaimana relasi suami istri dibahas dan diimplementasikan dalam diskursus kajian keislaman.

Setelah meneliti beberapa studi sebelumnya, tampak bahwa penelitian tentang pembentukan keluarga Islami dan wacana keagamaan baru dalam kajian di media sosial Aisah Dahlan dengan memakai tinjauan analisis wacana kritis Norman Fairclough bisa dikatakan belum dieksplorasi secara mendalam. Hal ini adalah gap yang bisa penulis masuki untuk meneliti lebih lanjut, karena penelitian

---

<sup>43</sup> Muchtar Wahyudi Pamungkas, "Analisis Kesetaraan Gender Pemikiran K.H. Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

<sup>44</sup> Husein Muzakky, "Interpretasi Ma ' nā Cum Maghzā terhadap Relasi Suami- Istri dalam Q.S. Al-Mujadalah [58]: 1-4".

<sup>45</sup> Dadang Jaya, "Bagaimana Relasi Suami-Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga", *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan*, vol. 31, no. 1 (2021), hlm. 1–28.

<sup>46</sup> Fahmi Basyar, "Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 2 (2020), hlm. 138–50.

terhadap diskursus pembentukan keluarga Islami yang terkonstruksi dalam media digital yang berfokus pada konten pada kajian Aisah Dahlan di media sosial dapat disebut sebagai suatu kebaruan dan memiliki keunikan tersendiri.

### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak hanya dianggap sebagai objek studi linguistik biasa, tetapi juga sebagai alat untuk mengungkap struktur kekuasaan dan ideologi dalam teks. Pendekatan ini membedakan analisis wacana dari pendekatan tradisional dalam linguistik. Fairclough mengembangkan model yang menggabungkan analisis wacana berbasis linguistik, pemahaman sosial, dan politik, yang secara keseluruhan yang terintegrasi dengan perubahan sosial.<sup>47</sup> Fairclough menjelaskan korelasi antara aspek teks yang detail dengan konteks sosial yang lebih luas, dengan fokus utama pada bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan kekuasaan dan dinamika sosial, sehingga menganggap wacana sebagai bentuk aktivitas yang terstruktur.

Selain itu, Fairclough juga menerapkan pendekatan analisis wacana kritis untuk memeriksa bagaimana teks dan bahasa mencerminkan serta mereproduksi ketidakselarasan kekuasaan dalam masyarakat. Fairclough menyoroti bagaimana struktur bahasa, pilihan kata, dan pola komunikasi dapat menciptakan atau memperkuat hierarki sosial.<sup>48</sup> Namun, Fairclough menganggap bahwa analisis pada aspek teks saja tidak memadai untuk mengungkap secara dalam tentang bagaimana keadaan yang melatarbelakangi kehadiran sebuah teks. Sebab dengan kata lain,

---

<sup>47</sup> Munfarida, "Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough". Hlm. 8-9.

<sup>48</sup> Norman Fairclough, *Language and Power*, 2 edisi (London: Longman, 2001).

teks dianggap otonom yang bebas dari dikursus sosial yang mempengaruhinya.<sup>49</sup> Fairclough menjelaskan bahwa diskursus memainkan peran penting dalam membentuk identitas sosial, mengatur hubungan sosial, dan membentuk sistem pengetahuan dan keyakinan masyarakat.<sup>50</sup>

Norman Fairclough membagi analisis pada tiga aspek yaitu, teks, diskursus praktis, dan sosiokultural praktis.<sup>51</sup> Teks yang menjadi fokus penelitian ini adalah isi dari ceramah yang disampaikan oleh Aisah Dahlan di platform media sosial, sementara pendekatan diskursusnya mencakup proses produksi teks oleh Aisah Dahlan tersebut. Sedangkan Praktik sosio-kultural bertujuan untuk mengaitkan produksi teks dengan praktik sosial dan budaya, termasuk situasi di mana konten tersebut muncul atau ditampilkan, pengaruh umum masyarakat dalam produksi konten tersebut, dan faktor sosial masyarakat saat Aisah Dahlan menyampaikan ceramah keluarga Islam di media sosial. Konsep analisis wacana yang digagas oleh Norman Fairclough tersebut sangat relevan untuk menganalisis melihat bagaimana relasi kuasa itu dijalankan dalam wacana keagamaan tentang relasi suami istri di konten Youtube Aisah Dahlan dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga Islami.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Munfarida, "Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough".

<sup>51</sup> Aliah, *Analisis Wacana Kritis*. 158.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian tidak hanya sebagai elemen krusial dalam penelitian, tetapi juga menetapkan jalur dan pedoman bagi pelaksanaan seluruh proses penelitian.<sup>52</sup> Metode dalam istilahnya Atho Mudzhar disebut sebagai *way of doing anything*,<sup>53</sup> Suatu metode atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini difokuskan pada penyelesaian tiga aspek: sumber data, teknik pengumpulan data, dan strategi analisis data yang relevan.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan literatur dari sumber-sumber kepustakaan sebagai basis dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini berupa sumber primer yaitu video ceramah keluarga Islami Aisah Dahlan di media sosial, serta didukung oleh buku karya Aisah Dahlan. Hal ini dilakukan untuk mendapat data mengenai masalah yang diteliti.<sup>54</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, sebuah metode yang dipilih untuk menggambarkan objek atau subjek penelitian

---

<sup>52</sup> Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Hlm. 104

<sup>53</sup> Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, 8 edisi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

<sup>54</sup> Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science*, vol. 6, no. 1 (2020), hlm. 41–53.

secara menyeluruh, terperinci, dan mendalam.<sup>55</sup> Dalam konteks penelitian ini, penulis berupaya untuk menganalisis dan memberikan gambaran yang sesuai tentang subjek dan objek penelitiannya merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan.<sup>56</sup> Maka, deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menggambarkan diskursus pembentukan keluarga Islami di suatu program dakwah yang disampaikan oleh Aisah Dahlan. Kemudian, sifat analitisnya adalah menganalisis konten-konten dakwah Aisah Dahlan yang berkaitan dengan pembentukan keluarga Islami dengan menggunakan Analisis wacana kritis Norman Fairclough.

Oleh karena itu penelitian ini menggambarkan konten kajian kekeluargaan yang terkait dengan keluarga Islami dalam pandangan Aisah Dahlan di Youtube. Kanal Youtube yang menjadi basis penelitian ini adalah Channel Youtube @draisahdahlan, @pecinta dr Aisah Dahlan, @SUAS Videos, dan lain-lain. Setelah itu, menganalisisnya secara mendalam dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis konten untuk menciptakan representasi yang tepat dari teks atau simbol yang muncul dalam konteks khusus. Metode analisis konten dipilih untuk menguraikan serta memberikan penjelasan terhadap konten yang disampaikan oleh pembuat

---

<sup>55</sup> Nurul Laily. Ifitah, "Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya", *Katadata.co.id* (2022).

<sup>56</sup> Fajar dan Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Hlm. 183.

video.<sup>57</sup> Maka dari itu, pendekatan analisis konten ini yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni dengan melihat wacana keagamaan dan relasi suami istri pada konten Aisah Dahlan di media sosial dengan menerapkan konsep analisis wacana kritis Norman Fairclough.

Analisis konten yang dimaksud adalah menganalisis beberapa konten kajian Aisah Dahlan yang relevan dengan keluarga Islami yang disampaikan Aisah Dahlan sehingga dapat ditemukan inti sari pemikirannya tentang masalah yang dikaji. Setelah menemukan pandangan Aisah Dahlan tentang masalah penelitian maka dianalisis dengan menerapkan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian.

#### **4. Sumber Data**

Berdasarkan kualitas data yang mendukung keberhasilan penelitian, data dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah buku-buku karya Aisah Dahlan dan konten-konten Aisah Dahlan di media sosial Youtube yang berkaitan dengan pembahasan relasi suami istri dalam rumah tangga. Sedangkan data sekundernya adalah bahan Pustaka yang relevan dan berisikan informasi terkait bahan primer, terdiri dari buku-buku, artikel ilmiah yang membahas tentang topik utama penelitian.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber penelitian baik primer, sekunder, maupun tersier

---

<sup>57</sup> Tiara Nurfingkan Priantiwi dan Maman Abdurrahman, "Analisis Konten Pembelajaran Bahasa Arab Pada Media Tiktok", *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, vol. 8, no. 3 (2023), hlm. 1365–71.



melalui studi pustaka. Penelusuran sumber-sumber penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, atau melakukan pencarian melalui media digital.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yang memanfaatkan konten dari studi Aisah Dahlan sebagai sumber utama informasi dan juga dokumen pendukung, seperti buku-buku, artikel ilmiah, dan lain-lain

Teknik pengumpulan data mengikuti jenis sumber data seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Data tekstual dikumpulkan melalui observasi terhadap video-video kajian Aisah Dahlan. Proses pengumpulan video dimulai dengan mencari video-video studi yang diunggah oleh saluran Youtube terkait riset Aisah Dahlan. Setelah ditemukan, kemudian dipilih berdasarkan penilaian apakah judul tersebut relevan dengan isu-isu dalam keluarga Islami. Relevansi ini dinilai dari penggunaan kata-kata atau frasa yang menyoroti masalah-masalah keluarga. Misalnya dalam video yang berjudul, *cara menjaga hubungan suami istri agar tetap harmonis, agar suami istri tetap mesra sepanjang masa*.<sup>59</sup> Kedua judul yang telah disebutkan, menginterpretasikan permasalahan yang berkaitan dengan keluarga Islami dan menggambarkan bagaimana Aisah Dahlan mengonstruksi pembentukan keluarga Islami melalui kajiannya. Sampel dalam penelitian ini dipilih untuk mengeksplorasi pandangan penceramah tentang pembentukan keluarga

---

<sup>58</sup> Fajar dan Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Hlm. 160.

<sup>59</sup> Judul-judul tersebut merujuk pada video ceramah Aisah Dahlan di beberapa channel Youtube yang membahas tema-tema seputar keluarga Islam.



Islami. Kriteria pemilihan video kajian adalah redaksi judul yang menunjukkan relevansi dengan objek penelitian tersebut.

## **6. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis data. Setelah penulis mengumpulkan semua data dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi, data tersebut dianalisis dengan mengaitkannya dengan teori dan literatur yang relevan. Selanjutnya, kesimpulan diambil untuk memperoleh penjelasan yang kompleks terkait diskursus akademik yang diteliti.

Oleh karena itu, untuk menelusuri bagaimana Aisah Dahlan mengonstruksi pembentukan keluarga Islami di media digital dengan menggunakan analisis konten. Analisis konten yang dimaksud adalah menganalisis beberapa konten kajian Aisah Dahlan yang relevan dengan keluarga Islami yang disampaikan Aisah Dahlan sehingga dapat ditemukan inti sari pemikirannya tentang masalah yang dikaji. Setelah menemukan pandangan Aisah Dahlan tentang masalah penelitian maka dianalisis dengan menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis mengatur penelitian ini dalam lima bab, di mana setiap bab terdiri dari sub bab yang menjelaskan konten utama dari bab tersebut. Bab Pertama menjelaskan tentang pendahuluan sebagai pengantar tesis, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian,

kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua mencakup dasar teori yang membahas secara umum analisis wacana dan aspek hukum keluarga Islam. Konsep utama dalam analisis wacana untuk menggambarkan bangunan dari teori analisis wacana secara utuh. Hal ini dimaksudkan untuk melihat Konsep inti dari analisis wacana kritis model Norman Fairclough menjadi alat analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian dalam bab ini juga dijelaskan mengenai pembahasan hukum keluarga Islam secara umum dan diskursus hukum keluarga Islam yang dikonstruksi Aisah Dahlan dalam kajiannya di media sosial. Bab kedua ini juga dapat dianggap sebagai kerangka teori yang menjadi landasan sebelum mengulas tentang Aisah Dahlan secara lebih mendalam.

Bab ketiga, tentang Aisah Dahlan, wacana keagamaan yang dikaji dalam akun media sosialnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat latar belakang aktivisme sosialnya, serta menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya wacana keagamaan baru yang digemari dalam bentuk kajian kekeluargaan khususnya terkait tentang relasi suami istri.

Bab keempat, membahas tentang relasi kuasa dan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Terhadap diskursus keluarga Islami Aisah Dahlan di platform Youtube dalam membentuk keluarga Islami. Dalam hal ini juga dijelaskan bagaimana analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap ceramah keluarga Islami Aisah Dahlan di Media Sosial. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terbagi pada tiga fungsi yaitu: fungsi diskursus, fungsi interpretasi, dan fungsi

eksplanasi. Ketiga fungsi analisis tersebut digunakan untuk melihat bagaimana Aisah Dahlan mengonstruksi keluarga Islami berbasis digital di media sosial.

Bab kelima penutup. Bab kelima ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, refleksi kritis dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Bagian ini, selain menguraikan temuan-temuan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dan refleksi kritis sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini mengemukakan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian sekaligus menawarkan aspek-aspek kajian yang bisa ditindaklanjuti oleh para peneliti selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, dipaparkan, dan dianalisis, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal berikut.

*Pertama*, Aisah Dahlan memainkan peran penting dalam mengonstruksi diskursus pembentukan keluarga Islami di era digital melalui penggunaan platform media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai Islam khususnya keluarga Islami secara menyeluruh. Dapat dilihat bagaimana Aisah Dahlan memanfaatkan media sosial tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk dan mengarahkan pemahaman masyarakat tentang keluarga Islami yang relevan dalam konteks kekinian. Ia menggunakan strategi wacana yang mencakup praktik-praktik linguistik, interaksi sosial, dan pengaruh ideologis yang bertujuan melanggengkan wacana keluarga Islami yang ia bentuk dan memperkuat nilai-nilai Islami dalam kehidupan keluarga. Melalui ceramah, tulisan, dan video yang disebarkan di berbagai platform, Aisah Dahlan memberikan panduan praktis tentang peran dan tanggung jawab anggota keluarga dalam perspektif Islam. Ia juga menjawab pertanyaan dan memberikan nasihat yang relevan dengan tantangan modern yang dihadapi oleh keluarga Muslim. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan pendekatan yang empatik membuat pesannya mudah diterima oleh audiens yang luas.

*Kedua*, dengan menganalisis wacana yang disampaikan oleh Aisah Dahlan melalui lensa Norman Fairclough, dapat dilihat bahwa ia berupaya mengubah

struktur sosial dan praktik budaya terkait keluarga Islami. Ia mendorong adanya pembaruan pemahaman keagamaan yang relevan dengan konteks zaman, menghindari pandangan konservatif yang tidak lagi sesuai dengan realitas kehidupan modern. Pengaruhnya membantu meminimalisir permasalahan keluarga di Indonesia dengan menawarkan pandangan yang progresif dan inklusif. Diskursus pembentukan keluarga Islami dalam konten-konten video ceramah Aisah Dahlan dapat dilihat dari tiga tahap analisis wacana kritis yang terdiri dari fungsi deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi.

Pada analisis deskripsi tersebut dapat dilihat dalam diskursus keluarga Islami yang dibangun oleh Aisah Dahlan di media sosial. *Pertama yang berkaitan dengan* fungsi identitas. Aisah Dahlan memosisikan dirinya sebagai ahli keluarga Islami dan konselor, yang menawarkan pandangan dan nasihat berdasarkan nilai-nilai Islam, menciptakan identitas dirinya sebagai otoritas di bidang tersebut. Posisi Aisah sebagai seorang yang dihormati dan diikuti oleh pengikutnya menunjukkan peran sentralnya dalam komunitasnya di media sosial. *Kedua,* fungsi relasional. Aisah menggunakan bahasa yang sopan, hangat, dan inklusif, membangun hubungan harmonis dengan audiensnya. Dia menggunakan formasi pertanyaan, nasihat, dan penegasan untuk berinteraksi dengan pengikutnya. Dengan memberikan nasihat dan panduan, Aisah memegang posisi kekuasaan sebagai seorang mentor atau penasihat dalam konteks keluarga Islami, sementara pengikutnya berada dalam posisi yang mencari panduan dan informasi. *Ketiga,* fungsi ideasional. Aisah menggambarkan konsep keluarga Islami dengan menyoroti peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga sesuai

dengan ajaran Islam. Dia sering menggunakan contoh-contoh konkret dan kisah-kisah untuk mengilustrasikan bagaimana prinsip-prinsip Islami diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diskursus yang dibangun oleh Aisah mempromosikan nilai-nilai dan norma-norma Islami dalam konteks keluarga, mencerminkan dan memperkuat ideologi Islam dalam kehidupan keluarga.

Selanjutnya, pada tahap interpretasi, analisis beralih ke proses interaksi sosial yang terjadi selama ceramah. Ini melibatkan pemahaman tentang konteks di mana ceramah diberikan, termasuk waktu, tempat, dan audiens yang dituju. Respons audiens, baik selama ceramah (misalnya, komentar dan pertanyaan yang diajukan) maupun setelahnya (seperti komentar di media sosial atau jumlah like dan share), juga dianalisis untuk memahami bagaimana pesan Aisah diterima dan ditafsirkan. Proses interpretasi ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan pengetahuan agama audiens, yang membentuk pemahaman mereka terhadap pesan yang disampaikan.

Tahap terakhir adalah eksplanasi, di mana analisis fokus pada bagaimana wacana yang disampaikan mencerminkan dan mempengaruhi praktik sosial yang lebih luas. Ini melibatkan analisis terhadap bagaimana ceramah Aisah Dahlan berinteraksi dengan struktur sosial dan budaya yang ada, seperti isu-isu sosial mengenai peran gender dalam keluarga atau tantangan yang dihadapi oleh keluarga Muslim modern. Nilai-nilai dan ideologi yang diusung dalam ceramah, apakah mendukung pandangan konservatif atau mendorong pandangan yang lebih progresif dan inklusif, juga dianalisis. Selain itu, dampak dari ceramah tersebut terhadap masyarakat dievaluasi, misalnya apakah berhasil mendorong perubahan



sikap atau perilaku dalam praktik keluarga Islami. Dengan mengaplikasikan ketiga tahap analisis ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Aisah Dahlan menggunakan ceramah di media sosial untuk membentuk dan mempengaruhi pemahaman tentang keluarga Islami, melihat tidak hanya apa yang disampaikan (deskripsi), bagaimana itu disampaikan dan dipahami (interpretasi), tetapi juga mengapa itu penting dalam konteks sosial yang lebih luas (eksplanasi).

Ortodoksi hukum keluarga Islam, yang diuraikan dalam konten ceramahnya, merujuk pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dianggap standar dan diakui secara umum dalam ajaran Islam, khususnya yang terkait dengan masalah keluarga. Dalam ceramahnya, ia menguraikan prinsip-prinsip pernikahan sebagai kontrak sakral yang membutuhkan persetujuan kedua belah pihak dan peran wali. Ia juga menyoroti hak dan kewajiban suami istri, menekankan pentingnya keseimbangan antara keduanya untuk menciptakan harmoni dalam rumah tangga. Mengenai perceraian, Aisyah menjelaskan prosedur dan kondisi yang membolehkannya dalam Islam, dengan penekanan bahwa perceraian harus menjadi jalan terakhir setelah upaya rekonsiliasi. Selain itu, ia membahas poligami, menegaskan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi oleh suami. Dalam hal pendidikan anak, Aisyah menekankan pentingnya membesarkan anak dengan nilai-nilai Islam dan pendidikan yang baik. Peran wanita dalam keluarga juga menjadi topik yang sering diangkat, di mana ia menekankan pentingnya peran wanita dan memberikan contoh dari kehidupan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Konten ceramahnya didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan



pendapat ulama, dengan tujuan memberikan pemahaman yang praktis tentang penerapan hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Di lain sisi, konten-konten kajian Aisah Dahlan belum mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Hal ini ditandai bahwa penikmat kajiannya hanya dapat dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas yang mampu mengakses kajian-kajiannya di media sosial. Sedangkan, masyarakat yang berada di kalangan bawah belum menjangkau kajiannya secara lebih komprehensif, karena keterbatasan akses media digital. Melihat hal itu, penulis berpendapat bahwa Aisah Dahlan mesti melihat target dan segmentasi audiens yang dituju terhadap kajian yang ia sampaikan, agar penikmat kajiannya dapat dijangkau oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.

## **B. Saran**

Penelitian ini secara khusus hanya membatasi konten-konten ceramah keluarga Islami yang disampaikan oleh Aisah Dahlan di media sosial. Selain Aisah Dahlan masih banyak lagi para daiyah yang aktif menyampaikan ceramah keislaman, khususnya terkait keluarga islami di media sosial. Seperti Ustazah Halimah Alaydrus, Ning Ummi Layla, Oki Setiana Dewi, dan lain-lain. Meskipun ceramah Aisah memberikan wawasan baru dan relevan terkait keluarga Islami, namun perspektif dari berbagai daiyah juga dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika keluarga Islami yang berkembang di era modern

Dalam aspek pengumpulan data, dalam penelitian ini masih terbatas pada konten ceramah Aisah Dahlan di media sosial dan belum mencakup wawancara

langsung. Oleh karena itu, untuk memperkaya dan memperdalam temuan, sangat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melangkah ke tahap wawancara langsung. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang pandangan para penceramah khususnya terkait persoalan keluarga Islami yang berkembang saat ini.

Dari aspek analisis, penelitian ini hanya berfokus pada analisis wacana kritis Norman Fairclough sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana Aisah Dahlan mengonstruksi diskursus keluarga Islami di media sosial. Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa konsep analisis wacana kritis sangat beragam dan tidak hanya dirumuskan oleh Norman Fairclough saja. Atas dasar keterbatasan cakupan tersebut penelitian ini membuka ruang bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi analisis wacana kritis menggunakan model lain seperti yang dikembangkan oleh Van Dijk, Theo Van Leeuwen, Sara Mills, Teun A. Van Dijk, dan lain-lain. Konsep analisis wacana kritis tersebut diharapkan dapat membantu mengungkap bagaimana wacana keluarga Islami disampaikan dan dipersepsikan baik dalam ranah teoritis maupun praktis.

Selain itu, penelitian ini masih memerlukan pengembangan kajian dengan menggunakan pendekatan penelitian yang lain. Oleh karena itu, penulis juga membuka ruang untuk Peneliti selanjutnya untuk dapat mengeksplorasi dan memanfaatkan pendekatan yang lebih beragam seperti filosofis, keislaman, antropologi, dan lain sebagainya untuk menawarkan perspektif yang lebih holistik. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dan mendalam terkait wacana keluarga Islami

di era kontemporer, serta bagaimana wacana tersebut dibentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya yang hidup di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qurān/Ilmu Al-Qurān/Tafsir Al-Qurān

Departemen Agama RI, *al-Qurān dan Terjemahnya*, 2019.

### 2. Jenis Buku

Aliah, Yoce, *Analisis Wacana Kritis*, 1 edisi, ed. oleh Ria Novitasari, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Anwar, Khaidir, *Beberapa Aspek Sosio-Kultural Masalah Bahasa*, 1 edisi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Brinkley, Messick, "The Calligraphic State : Textual Domination and History in a Muslim Society", *University Of California Press*, Berkeley edisi, University Of California, 1993.

Dahlan, Aisah, *Maukah Jadi Orang Tua Bahagia?*, 5 edisi, ed. oleh Lutfi Yansyah dan Warda Lisa, Jakarta Timur: Pustaka elmadina, 2022.

Eriyanto, *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media)*, V edisi, ed. oleh Nurul Huda S.A, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2006.

Fairclough, Norman, *Discourse and Social Change*, UK: Polity Press, 1992.

----, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study Of Language*, New York: Longman Publishing, 1995.

----, *Language and Power*, 2 edisi, London: Longman, 2001.

----, *Language and Power*, England: Pearson Education Limited, 2001.

Fajar, Mukti dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 1 edisi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hardiman, F. Bud., *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, 1 edisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Jorgensen, Marianne dan Louise Philips, *Discourse Analysis as Theory and*

*Method*, London: SAGE Publications, 2002.

Larsson, Göran, *Muslim and The New Media: Historical and Contemporary Debates*, Ashgate Publishing Limited, 2011.

Mills, Sara, *Discourse*, New York and London: Routledge, 2001.

Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, 8 edisi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 1 edisi, ed. oleh Fuad Mustafid, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia/Tazzafa, 2013.

Rakhmani, Inaya, *Mainstreaming Islam in Indonesia: Television, Identity & the Middle Class*, New York: Palgrave Macmillan, 2017.

Rofiq, Ahmad, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Starker, Steven, *Oracle of the Supermarket: The American Preoccupation with Self-Help Books*, New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 1989.

Sugiharto, Bambang, *Wajah Baru Etika dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

W. Said, Edward, *World, the Text, and the Critic*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1983.

----, *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur Sebagai Subjek*, Penerjemah: Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Yafie, Ali, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, ed. oleh Ismail S. Ahmad, Yogyakarta: LKPSM, 1997.

### **3. Jenis Laporan Hasil Penelitian**

Aulya, Aidil, “Pengaruh Demokrasi Terhadap Hukum Keluarga (Analisis terhadap Perkembangan dan Legislasi Hukum Keluarga di Indonesia)”, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Budia Warman, Arifki, Tesis: “Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap

Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)", *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Gumlintang, Adienda Syahna, "Retorika Dakwah dr. Aisah Dahlan di Youtube (Analisis Video 'Perbedaan Emosi Laki-Laki dan Perempuan' Berdasarkan Teori Stephen E. Lucas)", Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

Jihadul Hayat, Muhammad, Tesis: "Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam Dalam Dakwahtainment (Studi Relasi Gender Pada Video Ceramah Program Mamah Dan Aa Beraksi)", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Listia Yusuf, Hanifa, "Perbedaan Otak Laki-Laki dan Perempuan dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Terhadap Konsep Neurosains Aisah Dahlan", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Muhammad Jihadul Hayat, "Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam dalam Dakwahtainment", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Rafiqi Qudsi, Dian, "Pola Komunikasi Dr. Aisah Dahlan Dalam Membina Mental Slankers (Pecandu Napza) Di Yayasan Sahabat Rekan Sebaya", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Rizki Fauzi, Putri, "Bahasa Kasih Keluarga Pembangun Kelekatan Anak Usia Dini Pada Konten Youtube Pecinta dr. Aisah Dahlan, CH.T", Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Salju Sodar, Chaudio Achmad, "Tipologi Wacana Hukum Keluarga Islam Dalam Ceramah Walimatul 'Ursy Perspektif Teori Wacana Norman Fairclough (Studi Ceramah Kiai Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kota Malang)", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Syadidah, Diana Dzakirotus, "Tuturan Metamorfosis Dalam Video Ceramah dr. Aisah Dahlan Husein", *Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi*, Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi, 2021.

Wahyudi Pamungkas, Muchtar, "Analisis Kesetaraan Gender Pemikiran K.H. Jusein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.



#### 4. Artikel Jurnal dan Makalah Ilmiah

- Abdullah, M. Amin, "Menengok Kembali Peran Agama Di Ruang Publik", *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, vol. 11, no. 2, 2017.
- Alfaruqy, Muhammad Zulfa dan Endang Sri Indrawati, "Keputusan Mengakhiri Relasi Suami-Istri: Sebuah Studi Fenomenologis", *Psychopolytan : Jurnal Psikologi*, vol. 5, no. 1, 2021.
- Andaryani, Lilik, "Relasi Gender dalam Prmbaruan Hukum Keluarga Islam", *Diskursus Islam*, vol. 2, no. 2, 2014.
- Asis, Inasio Loyola, "Perempuan dan Media Digital", *Divinitas Jurnal Filsafat dan Teologi Kontekstual*, vol. 1, no. 1, 2023.
- Asmara, Anjar Purba, "Study of islamic values in the fundamental laws of chemistry", *ARICIS Proceedings*, vol. 1, 2016.
- Azizah, Rahmadika Nur dan Suyadi Suyadi, "Model Pembelajaran Kooperatif Berbasis Neurosains dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 4, no. 2, 2022.
- Butler, Judith, "Undoing Gender", *Rutledge*, vol. 8, New York: Routledge, 2004.
- Cut Sri Wahyuni, "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pandangan Islam Sebagai Media Dakwah", *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 3, 2022.
- Fahmi Basyar, "Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, 2020.
- Fakhruroji, Moch., Ridwan Rustandi, dan Busro Busro, "Bahasa Agama di Media Sosial: Analisis Framing pada Media Sosial 'Islam Populer'", *Jurnal Bimas Islam*, vol. 13, no. 2, 2020.
- Fatima, "Wanita Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Studi atas Kedudukan Wanita sebagai Ibu, Istri, dan Anak", *Nalar Fikih: Forum Kajian Hukum Keluarga*, Tangerang: PKBM "Ngudi Ilmu", 2013.
- Gunawan, Edi, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Al-Syir'ah*, vol. 8, no. 1, 2016.
- Hakim, Lukman dan Zainal Mukhlis, "Otoritas Agama Di Ruang Siber : Fragmentasi Dan Kontestasi", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 13, no. 2, 2023.
- Handayani, Yulmitra, "Hukum Perkawinan Islam Di Ruang Digital: Bias Gender

- dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 14, no. 2, 2022.
- Husein Muzakky, Althaf, “Interpretasi Ma ’ nā Cum Maghzā terhadap Relasi Suami- Istri dalam Q.S. Al-Mujadalah [58]: 1-4”, *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, vol. 14, 2020.
- Jaya, Dadang, “Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, vol. 31, no. 1, 2021.
- Kholis, Nur, Jumaiyah Jumaiyah, dan Wahidullah Wahidullah, “Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”, *Al-Ahkam*, vol. 27, no. 2, 2017.
- Marie, Hamzia, “Fenotipik: Pengaruh Golongan Darah Terhadap Kepribadian Pada Mahasiswa Piaud A1 Tahun 2019 Di Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019”, *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, vol. 2, no. 1, 2021.
- Martinez Alfaro, Maria Jesus, “Intertextuality: Origins and Development of The Concept”, *Atlantis: Universidad de Zaragoza*, vol. XVIII, 1996.
- Masitoh, “Pendekatan dalam Analisis Wacana Kritis”, *Jurnal Elsa*, vol. 18, 2020.
- Masnun, Tahir dan Apipuddin, “Rekognisi Fatwa Dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam Indonesia ‘Kajian Hukum Islam Sustainable’”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, vol. 2, no. 1, 2020.
- Mazaya, Vyki, “Strategi Viralisasi Konten Dakwah di Kanal Youtube”, *Jurnal Komunikasi Islam*, vol. 11, no. 2, 2021.
- Mhd Yazid, “Relasi Suami Istri Dan Pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender)”, *Ijtihad, UIN Imam Bonjol Padang*, vol. 36, no. 1, 2020.
- Morgan, David, “Key Words in Religion, Media and Culture”, *Key Words in Religion, Media and Culture*, Canada: Rutledge, 2008.
- Mu’in, Fathul et al., “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan”, *Legal Studies Journal*, vol. 2, no. 1, 2022.
- Mujibur Rahman, “Visualisasi Agama di Ruang Publik: Komodifikasi, Reproduksi Simbol dan Maknanya”, *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, vol. 4, no. 1, 2018.
- Munfarida, Elya, “Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough”, *The Open University*, ed. oleh Stuart Hall, London, 1997.

- , "Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough", *Komunika*, vol. 8, 2014.
- Najwah, Nurun, "Dehumanization Of Women By Da` Iyah ( Media Contest In Religious Lectures )", *LIVING HADIS*, vol. VII, 2022.
- Nurdiansyah, Rifqi, "Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, vol. 17, no. 1, 2019.
- Nurhadi, Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah", *UIR Law Review*, vol. 2, no. 2, 2018.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, 4 edisi, Amsterdam: ICAS Publications, Amsterdam University Press, 2010.
- , "Islamic Justice in Indonesia: Family Law Reforms and Legal Practices in the Religious Courts", *Buletin Pusat Penelitian Asia-Pasifik*, 2013.
- , "Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 50, no. 1, 2016.
- Prayetno, Eko, "Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam Q.S Al-Nisa'", *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, vol. 3, no. 2, 2020.
- Priantiwi, Tiara Nurfingkan dan Maman Abdurrahman, "Analisis Konten Pembelajaran Bahasa Arab Pada Media Tiktok", *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, vol. 8, no. 3, 2023.
- Rasyidin dan Mayang Diwana, "Faktor perceraian suami perantau dalam perspektif hukum keluarga", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 8, no. 2, 2021.
- Riadi, Holan, "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 2, no. 1, 2021.
- Ridho Rosyadi, Muhammad Arief, "Edukasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Digital Melalui Instagram pada Akun @familylawnesia", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, vol. 5, no. 3, 2023.
- Robinson, Francis, "Technology and Religious Change: Islam and the Impact of Print", *Modern Asian Studies*, vol. 27, no. 1, 1993.

- Rofiq, Nur et al., “Perspektif Hukum Keluarga Islam Mensikapi Dampak Revolusi Industri 4.0”, *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, vol. 10, no. 1, 2023.
- Sa’adah, Nurus, Vita Fitria, dan Kurnia Widiastuti, “Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta-Interpretation Approach”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, vol. 49, no. 2, 2015.
- Salim, Agus, “Formulasi Hukum Keluarga Sebagai Positifisasi Hukum Islam Di Indonesia”, *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, vol. 8, no. 2, 2023.
- Sanafiah, Fadri, “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Termutakhir di Beberapa Negara Asia Tenggara”, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 7, no. 2, 2023.
- Sari, Milya dan Asmendri Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Natural Science*, vol. 6, no. 1, 2020.
- Stuart Hall, “Representation Cultural Representation and Signifying Practices”, *The Encyclopedia of Applied Linguistics*, 2012.
- Sumarti, Endang, “Analisis Wacana Kritis: Metode Analisis Dalam Perspektif Norman Fairclough”, *Jurnal Bahasa Lingua Scientia*, vol. 2, no. 2, 2010.
- Tarantang, Jefry, “Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam”, *Transformatif*, vol. 2, no. 1, 2018.
- Tirtawinata, Christofora Megawati, “Mengupayakan Keluarga yang Harmonis”, *Humaniora*, vol. 4, no. 2, 2013.
- Tohari, Ilham, “Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Arena Hukum*, vol. 13, no. 2, 2020.
- Usman, Rachmadi, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 14, no. 3, 2017.
- Vijaya Laksmi, Dyah Ayu, “Korelasi antara Hukum Keluarga dengan Revolusi Industri 4.0”, *AL-QADHI: Journal of Islamic Family Law*, vol. 2, no. 4, 2022.
- Wahib, Ahmad Bunyan, “Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 14, no. 1, 2014.
- Yasin, Nur Ahmad, “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Al-Hukama’*, vol. 8, no. 2, 2018.

Yuliasih, Muzayyanah, “the Strategy Using Youtube As Da’Wah Media Today”, *Jurnal Da’wah: Risalah Merintis, Da’wah Melanjutkan*, vol. 5, no. 1, 2022.

Yusuf, Muhammad, Moh. Sakir, dan Alfan Nurngain, “Agensi, Diskursus dan Konsensus: Tindakan Komunikatif Aktifitas Keagamaan Perempuan di Kabupaten Wonosobo”, *Alhamra Jurnal Studi Islam*, vol. 4, no. 2, 2023.

Zayyadi, A., “Kontribusi Turki dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic ...*, ejournal.iainmadura.ac.id, 2020.

## 5. Lain-lain

Ferry, Cahyanti, “Seminar Parenting, Dharma Wanita Persatuan Hadirkan Praktisi Neuroparenting Skill Aisah Dahlan”, *ibukotakini.com*, 2023, <https://ibukotakini.com/read/seminar-parenting-dharma-wanita-persatuan-hadirkan-praktisi-neuroparenting-skill-Aisah-dahlan>.

<https://youtu.be/2zQkSJka3Fo?si=VLCMIzIHSZ-SLkLi> diakses pada 28 April 2024.

<https://youtu.be/ulTiWbGB24E?si=dotzHQxFYLTxbTzR> , diakses pada 24 April 2024.

<https://youtu.be/mp5gGtCGVdw?si=iDUfbT8dnI7I5Qsu>, diakses pada 24 April 2024.

<https://youtu.be/o1A6I2NgkoI?si=WwqLodGjkDorI8Br> diakses pada 24 April 2024.

[https://www.Youtube.com/live/S9cPrS6gU8o?si=V\\_ADUiotxloWSpQv](https://www.Youtube.com/live/S9cPrS6gU8o?si=V_ADUiotxloWSpQv) diakses pada 24 April 2024.

Iftitah, Nurul Laily., “Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya”, *Katadata.co.id*, 2022.

RI, Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU/VII/2010”, *Putusan*, Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

Timur, Tribun, *Profil Aisah Dahlan, Ustadzah dan Dokter yang Inspiratif Keturunan Bugis, Suami Orang Berpengaruh* Artikel ini telah tayang di *Tribun-Timur.com* dengan judul *Profil Aisah Dahlan, Ustadzah dan Dokter yang Inspiratif Keturunan Bugis, Suami Orang Berpengaruh*, 2023.



Viva.co.id, “Profil Mamah Dedeh”, *Viva.co.id*,  
<https://www.viva.co.id/siapa/read/120-dede-rosidah>, diakses 25 Jan 2024.

Yonatan, Agnes Z., “Indonesia Peringkat 4, Ini Dia 7 Negara Pengguna Internet Terbesar di Dunia”, *data.goodstats.id*, 2023,  
<https://data.goodstats.id/statistic/agneszfanyayonatan/indonesia-peringkat-4-ini-dia-7-negara-pengguna-internet-terbesar-di-dunia-FLw6V#:~:text=Melansir Statista%2C di tahun 2023, di setiap area berbeda-beda>.

